



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32112

Telp/Fax (0735) 325110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 420/ 40 /II/XV/2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL KEDATON
DESA KEDATON KEC. KEDATON PENINJAUAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Membaca : Bahwa memperhatikan Surat Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kedaton Nomor 03/D/TK.A/IX/2017 Tanggal 22 Februari 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kepada Lembaga Tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Operasional

: b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kedaton Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

AN
DINI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan Pendidikan : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KEDATON
Jenis Pendidikan : PAUD
NPSN : 69857943
Alamat : Jl. Siak Iman No. 33 RT. 01 Dusun III
Desa Kedaton
Kecamatan : Kedaton Peninjauan Raya
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : SURYANI
Kepala Sekolah/Pengelola : SURYANI
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
08 Maret 2017 s.d 08 Maret 2020 (selama 3 tahun) dan apabila habis
masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan
tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 8 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 1961606091995121001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan